



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **7011** /UN40/HK/2018

TENTANG
PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, di antaranya mengenai pembukaan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UPI memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dapat melakukan perubahan nama Departemen dan Program Studi dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
 - e. bahwa atas usulan perubahan nama Departemen dan Program Studi pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, dan Sekolah Pascasarjana, Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Nama Departemen dan Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015–2020;

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Nomor 098/Senat Akd/UPI-TU/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Pertimbangan SA tentang perubahan nama Departemen dan Program Studi di lingkungan UPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia mengubah nama Departemen dan Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Rektor ini melaksanakan program pendidikan di Fakultas yang meliputi:
 - a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama pada tingkat Departemen;
 - b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat Departemen;
 - c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat Departemen;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat Departemen;
 - e. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Departemen; dan
 - f. pembinaan dan pengembangan kelompok bidang ilmu yang menjadi keunggulan Departemen.

- (2) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Rektor ini bertugas melaksanakan program pendidikan pada tingkat program studi di Departemen, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana yang meliputi:
- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
 - b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
 - c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas, unsur pimpinan Fakultas terkait, dan unsur pimpinan Sekolah Pascasarjana serta unsur pimpinan unit kerja terkait lainnya segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Departemen dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 MAY 2018

Rektor,



→ Prof. Dr. H.R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002 →

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor : **7011** /UN40/HK/2018

Tanggal: **23 MAY 2018**

Tentang: PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Nama Departemen/ Program Studi saat ini	Jenis Program	Menjadi	
			Departemen/ Program Studi (Bahasa Indonesia)	Departemen/ Program Studi (Bahasa Inggris)
1.	Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	S1	Pendidikan Masyarakat	Community Education
2.	Pendidikan Manajemen Bisnis	S1	Pendidikan Bisnis	Business Education
3.	Pendidikan Kebutuhan Khusus	S2	Pendidikan Khusus	Special Education

Rektor,



Prof. Dr. H.R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002